



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN GUNUNG TALANG
NAGARI CUPAK

Kantor : Jln. Lintas Sumatera Jorong Pasar Baru Nagari Cupak Kode Pos 27364 Phone (0755) 7333119

KEPUTUSAN WALI NAGARI CUPAK

NOMOR : 189.1 - 42 - 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA KANTOR WALI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG
TALANG KABUPATEN SOLOK

WALI NAGARI CUPAK,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Nagari;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tertib administrasi perlu didukung dokumen yang lengkap akurat serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting Nagari Demokratis;

d. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dalam pelayanan informasi dan komunikasi Nagari Cupak, agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dirasa perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wali Nagari Cupak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Cupak;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah Dua Kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
13. PERNA Nomor 6 Tahun 2020 tentang RPJM Nagari Cupak 2020-2026 sebagaimana telah diubah dengan PERNA Nomor 4 Tahun 2022 tentang RPJM Nagari Cupak 2020-2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KANTOR WALI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas ;
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Solok secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan terbitnya Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Cupak;

Ditetapkan di Cupak
Pada tanggal 14 Agustus 2023
WALI NAGARI CUPAK,



FATMI BAHAR Dt. TUO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok c/q Kepala DPMN Kab. Solok di Aro Suka .
2. Bapak Camat Gunung Talang di Talang.
3. Saudara Ketua BPN Cupak di Cupak.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip